



## **BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO**

### **KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR 56.A/KPTS/ I /2022**

#### **TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN (MTQ) KE-XXIX KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2022**

#### **BUPATI HALMAHERA BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mensukseskan penyelenggaraan Seleksi Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) ke-XXIX Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2022, maka dipandang perlu membentuk panitia penyelenggaraan;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini, dipandang mampu dan cakap sesuai kompetensi untuk melaksanakan tugas panitia dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Halmahera Barat tentang Pembentukan Panitia Seleksi Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) ke-XXIX Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Dalam Negeri Nomor : 1/BER/MDN-MAG/1969 tentang Tugas Pelaksanaan Aparatur Pemerintah Dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaannya Pengembangan dan Ibadah Agama Bagi Pemeluknya;



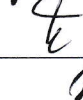
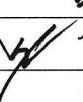
X

15. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 151 Tahun 1977 dan Nomor 19 Tahun 1977 tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;
16. Keputusan Menteri Agama Nomor 240 Tahun 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022;
19. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
20. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Kab. Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Seleksi Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) ke-XXIX Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2022 dengan Susunan Panitia Seleksi sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya dengan tetap berpedoman sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pos Anggaran Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Tenaga Kerja Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

| PEJABAT                    | PARAF                                                                               |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Sekretaris Daerah          |  |
| Ass. Bid. Pemr & Kesra     |  |
| Kabag Kesra & Tenaga Kerja |  |
| Kabag. Hukum & Orgs        |  |

Ditetapkan di : Jailolo  
pada tanggal : 2 Februari 2022

BUPATI HALMAHERA BARAT,

  
**JAMES UANG**

**Tembusan** ; disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

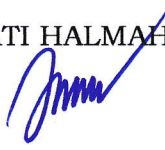


LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT  
NOMOR 56-A /KPTS/ II /2022  
TANGGAL 2 FEBRUARI 2022

TENTANG : SUSUNAN PANITIA PELAKSANA SELEKSI MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN (MTQ)  
KE- XXIX KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2022

- I. PENGARAH : BUPATI HALMAHERA BARAT  
WAKIL PENGARAH : WAKIL BUPATI HALMAHERA BARAT  
KETUA DPRD HALMAHERA BARAT  
KAPOLRES HALMAHERA BARAT  
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI HALMAHERA BARAT  
DANDIM 1501/TTE- HALBAR
- II. PENANGGUNGJAWAB : SEKRETARIS DAERAH KAB. HALBAR  
WAKIL PENANGGUNGJAWAB : 1. KEPALA BAGIAN KESRA DAN TENAGA KERJA SETDA KAB.HALBAR  
2. KEPALA KEMENAG KAB.HALBAR
- III. KETUA : ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN DAN KESRA KAB.HALBAR  
WAKIL KETUA : KASUBAG TU KEMENAG HALBAR  
SEKRETARIS : KASIE BIMAS ISLAM KEMENAG KAB.HALBAR  
WAKIL SEKRETARIS : KASUBAG BINA MENTAL SPIRITUAL BAG. KESRA DAN TENAGA KERJA SETDA  
KAB. HALBAR  
BENDAHARA : BENDAHARA PENGELUARAN BAG. KESRA DAN TENAGA KERJA SETDA KAB.  
HALBAR
- IV.KOORDINATOR-KOORDINATOR
- A. **KOORDINATOR KOMSUMSI** : STAF BAG. KESRA DAN TENAGA KERJA SETDA KAB.HALBAR  
ANGGOTA : STAF BIMAS ISLAM  
MAJELIS TALIM KECAMATAN IBU SELATAN  
PKK DESA TALAGA
- B. **KOORDINATOR PERLENGKAPAN/PENERANGAN/DEKORASI**  
KETUA : STAF AHLI BIDANG PEMERINTAHAN KAB. HALBAR  
ANGGOTA : 1. KABAG UMUM, PERENCANAAN & KEUANGAN SETDA KAB. HALBAR  
2. KEPALA PLN CABANG JAILOLO DAN PLN RANTING IBU  
3. DIREKTUR PDAM JAILOLO  
4. SAMSUDIN TAHER  
5. KADIS PENATAAN RUANG DAN PEKERJAAN UMUM KAB. HALBAR
- C. **KOORDINATOR ACARA DAN PUBLIKASI**  
KETUA : STAF AHLI BIDANG HUKUM DAN POLITIK KAB. HALBAR  
ANGGOTA : 1. KADIS KOMINFO, STATISTIK DAN PERSANDIAN KAB. HALBAR  
2. KABID BINA SOSIAL DAN KESRA  
3. BAGIAN PROTOKOL DAN HUMAS SETDA KAB. HALBAR  
4. JAILAN M. ALI  
5. SYAMSIHAR TENG
- D. **KOORDINATOR LOMBA MUSABAQAH**  
KETUA : SAIFUL ALBAAR, S.Pdi  
ANGGOTA : 1. DAHLAN ISHAK  
2. HASIM MUHAMMAD  
3. SUMARNI LAU PATI
- E. **KOORDINATOR AKOMODASI & TRANSPORTASI**  
KETUA : STAF AHLI BIDANG KEMASYARAKATAN DAN SDM KAB. HALBAR  
ANGGOTA : 1. KADIS PERHUBUNGAN KAB. HALBAR  
2. UMAR SAMUAL  
3. MUHAJIRIN
- F. **KOORDINATOR KEAMANAN**  
KETUA : ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN KAB. HALBAR  
ANGGOTA : 1. SATPOL PP KAB. HALBAR  
2. BADAN KESBANGPOLDA KAB.HALBAR

| PEJABAT                    | PARAF |
|----------------------------|-------|
| Sekretaris Daerah          |       |
| Ass. Bid. Pemr & Kesra     |       |
| Kabag Kesra & Tenaga kerja |       |
| Kabag. Hukum & Orgs        |       |

BUPATI HALMAHERA BARAT,  
  
**JAMES UANG**

α